

## ABSTRAK

Perasuransian di Indonesia telah ada semenjak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode sebelum tahun 1945, perusahaan asuransi di Indonesia masih di pegang oleh perusahaan-perusahaan Belanda, dan telah berjalan setelahnya. Namun dalam perkembangannya, perasuransian konvensional didalam perjajiannya, menurut hukum Islam terdapat beberapa unsur yang diharamkan yaitu *gharar*, *masyir* dan *riba*. Oleh sebab itulah diperkenalkan sistem perasuransian alternatif yaitu perasuransian syariah yang mana bisa mengakomodir kebutuhan akan perlindungan bagi masyarakat muslim Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami sumbangan filsafat hukum utamanya kajian paradigmatis melalui pergeseran paradigmatis, dalam perubahan pemikiran dari perasuransian konvensional menuju perasuransian syariah di Indonesia.

Tradisi penelitian kualitatif dan juga paradigma konstruktivisme dipilih sebagai titik pandang serta pedoman yang digunakan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Sedangkan objek dan subjek dari penelitian ini adalah para *stakeholder* dan yang terlibat didalam perasuransian konvensional maupun perasuransian syariah. Pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Metode analisis yang dipakai adalah *analysis content* dan penyajian datanya dalam bentuk laporan tertulis secara ilmiah

Dari hasil penelitian yang didapat, menunjukkan bagaimana pemahaman para informan tentang 1) pelaksanaan perasuransian konvensional di Indonesia sejauh ini, 2) Pelaksanaan perasuransian syariah di Indonesia sejauh ini dan 3) bagaimana pergeseran paradigmatis berperan dalam perubahan pemikiran dari perasuransian konvensional menuju perasuransian syariah.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dalam perubahannya, perasuransian konvensional menuju perasuransian syariah dapat dilihat secara lebih halus dan lebih tajam bila menggunakan penelitian paradigmatis melalui pergeseran paradigmatis. Dan harapan yang muncul adalah untuk perkembangan kedua sistem perasuransian tersebut dapat berjalan didalam koridornya masing-masing tanpa harus disandingkan satu sama lain.

**Kata kunci** : Perasuransian, Syariah, Paradigma